



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 04/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR : 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi yang masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim

Teknis ...

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 04/TIK.01-BA/1272/KPU-Kot/I/2021 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi

Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 04/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR :
 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEMATANGSIANTAR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Daniel Manompang Dolok Sibarani	Ketua KPU Kota Pematangsiantar	Ketua Pembina
2	Jafar Siddik Saragih	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	Pembina
3	Christian Benny Panjaitan	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	Pembina
4	Gina Ruthfelifiana Ginting	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	Pembina
5	Nurbaiyah Siregar	Anggota KPU Kota Pematangsiantar	Pembina

Ditetapkan di Pematangsiantar
 Pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 04/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR :
 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEMATANGSIANTAR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hermanto Panjaitan	Sekretaris	Pimpinan Redaksi
2	Agus Pandiangan	Kasubbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
3	Max Donald O. Sihombing,SH	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
4	Niko Ginhar Harefa, S.I.P	Staf Subbag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum


Ditetapkan di Pematangsiantar
 Pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
 Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan